

Sekretariat: Jalan Taman Bunga
Kel. Moodu, Kec.Kota Timur, Kota Gorontalo
Email : set.gorontalokota@bawaslu.go.id



Gorontalo, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Gorontalo terhadap Perkara Nomor :
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024
Nomor Urut 4.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No. /PHPU.WAKO-XXIII/2025	40
Hari :	Kamis
Tanggal:	23 Januari 2025
Jam :	8.54 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Sukrin S. Taib, S.Ag.,M.Fil.I
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo.
Alamat Kantor : Jl. Taman Sari, Kelurahan Moodu,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
nomor telepon kantor : 0853959986
e-mail : set.gorontalokota@bawaslu.go.id
- Nama** : Erman Katili, S.Sos
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Taman Sari, Kelurahan Moodu,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
nomor telepon kantor : 0853959986
e-mail : set.gorontalokota@bawaslu.go.id
- Nama** : Herlina Antu, S.IP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo
nomor telepon kantor : 0853959986
Alamat Kantor : Jl. Taman Sari, Kelurahan Moodu,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
e-mail : set.gorontalokota@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gorontalo, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu RI (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor Urut 4 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil perolehan suara yang menyatakan pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 24.904 (angka 11 halaman 13-14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Gorontalo :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kota Gorontalo telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 480/PM.00.02/K.GO-06/11/2024 pada tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.31.6-1];**
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 518/LHP/PM.00.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo telah menetapkan hasil penghitungan suara pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan didapati hasil perolehan suara terhadap masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.31.6-2];**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DR. Drs. Hi.idris Rahim, MM dan Andi Ilham, SE	27.104
2	Mohamad Ramli Anwar Ahmad dan Ana Supriana Abdul Hamid, SH.,M.K.n	14.095
3	Hi. Adhan Dambea, S.Sos.,M.A dan Indra Gobel	39.696
4	Ryan Fahricksan Kono, B.Com.,M.Ap dan dr. Charles Budi Doku	24.904
Total Suara Sah		105.799

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan pada saat rekapitulasi suara dan telah ditandatangani oleh seluruh saksi. **[Vide Bukti PK.31.6-3];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan syarat calon Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA calon Walikota Kota Gorontalo dari pasangan calon nomor urut 3 (angka 1-10, halaman 9-12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Gorontalo :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 296/PM.00.02/K.GO-06/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan proses penerimaan pendaftaran Pasangan Calon dan verifikasi administrasi dokumen Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang menjelaskan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota *jo* pasal 14 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan huruf c berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. **[Vide Bukti PK.31.6-4];**

2. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 319/LHP/PM.00.02/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo telah menerima berkas pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Indra Gobel dan diantaranya menyerahkan dokumen syarat calon kepada KPU Kota Gorontalo berupa ijazah SMA. **[Vide Bukti PK.31.6-5];**
3. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan penelitian administrasi calon melakukan pengawasan keabsahan dokumen Ijazah SMA Bakal Calon Walikota Gorontalo Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 324/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan konfirmasi dari Staf Bagian Bidang SMA Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Arthur T. Tompodung menyampaikan bahwa ijazah persamaan SMA (Surat Keterangan yang berpenghargaan sama) dengan STTB Nomor seri : 16.oc.oh.0009408 atas nama Adhan Dambea dengan keputusan Nomor : KEP.330/I.16.7/mt91 tanggal 14 Desember Tahun 1991 adalah benar. **[Vide Bukti PK.31.6-6];**

4. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 329/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo telah melaksanakan verifikasi Administrasi dan pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa keempat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Belum Memenuhi Syarat dan diberikan kesempatan perbaikan dokumen syarat calon pada tanggal 6-8 September 2024. **[Vide Bukti PK.31.6-7];**
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 332/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo menerima dokumen Administrasi perbaikan 4 (empat) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 dan KPU Kota Gorontalo menyatakan dokumen Administrasi perbaikan keempat Bakal Pasangan Calon sesuai dan diterima. **[Vide Bukti PK.31.6-8];**
6. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 337.1/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo menyatakan dokumen hasil penelitian persyaratan Administrasi hasil perbaikan 4 (empat) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 Memenuhi Syarat. **[Vide Bukti PK.31.6-9];**
7. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 345/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo menetapkan 4 (empat) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 diantaranya Pasangan Calon Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Indra Gobel. **[Vide Bukti PK.31.6-10];**
8. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 347/LHP/PM.00.02/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo melakukan pengundian

nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Idris Rahim dan Andi Ilham mendapatkan nomor urut 1 (satu), Pasangan Calon Mohamad Ramli Anwar Ahmad dan Ana Supriana Abdul Hamid mendapatkan nomor urut 2 (dua), Pasangan Calon Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Indra Gobel yang mendapatkan nomor urut 3 (tiga) serta Pasangan Calon Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku. Mendapatkan nomor urut 4 (empat). **[Vide Bukti PK.31.6-11]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, menghasut dan mengadu domba dan telah di laporkan ke Bawaslu Kota Gorontalo pada tanggal 14 November 2024 (angka 12-19 halaman 14-16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Gorontalo :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 02/PL/PW/Kota/29.01/XI/2024 yang dilaporkan oleh dr. Charles Budi Doku (CBD) pada tanggal 14 November 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Gorontalo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan dan diteruskan ke Polresta Gorontalo Kota. **[Vide Bukti PK.31.6-12];**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari temuan

Bahwa berkeenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa berkeenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat penyelesaian sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di 5 titik wilayah pelaksanaan kampanye sebagaimana pada laporan Pemohon di Bawaslu Kota Gorontalo pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran berupa materi kampanye Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA yang berisi penghinaan, fitnah, menghasut dan mengadu domba pada saat pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan di beberapa titik pelaksanaan kampanye yaitu Kampanye Dialogis tanggal 13 November 2024 lokasi di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 12 November 2024 lokasi di Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, tanggal 11 November 2024 di lokasi Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, tanggal 8 November 2024 Lokasi di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dan tanggal 17 Oktober 2024 lokasi di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, adapun hasil pengawasan kampanye tersebut sebagai berikut :

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kelurahan Biawao sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 51/LHP/PM.01.02/7571020/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya materi kampanye yang disampaikan oleh Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA yaitu "...sudah dijelaskan oleh teman-teman kami terkait program kerja kedepan, hanya saja ada yang harus saya luruskan, untuk itu saya minta maaf kepada bapak Feriyanto Mayulu, ibu Lola Junus, dan semua kader Partai Nasdem, terpaksa saya harus menjelaskan, sebelumnya lebih parah katanya saya menjual aset daerah, bahwa beliau mengatakan Bapak CBD ini saya lihat setiap kampanye selalu joget-joget madeo (tambalakada)...", "...waktu saya menjabat Walikota Gorontalo 2008/2009 saya tidak sendiri dan ada wakil walikota, waktu itu ada SDN 54 di kel. Talumolo, dibeli oleh PELINDO uangnya karena tanah itu dibutuhkan untuk kontainer, jadi dibeli oleh Pelindo kemudian uangnya diambil oleh Adam Dumbi di Makassar, Adam Dumbi yang jemput di Makassar atas perintah Feriyanto Mayulu, dan ini

uang mereka tidak kasih masuk ke kas daerah *“malo maso to popoji, Alio Ta mali CBD, Ali te CBD ti Malaria bo mo cirita”* banyak sekali cerita, itu persoalan sekolah...”, “...Lelang negara lembaga yang resmi pembeli atau penjual aset daerah itu yang berwenang oleh lelang negara diproseslah ini sehingga harganya itu hanya sepuluh miliar lima ratus juta rupiah, setelah selesai semua oleh lelang negara langsung disetorkan ke kas daerah, saya tidak pernah lihat ini uang, warnanya pun tidak karena dari lelang negara langsung di setor ke kas daerah itu proses mol, jadi *“wanu ole budi mao”* saya jual, Memang saya jual, tapi untuk kepentingan rakyat Kota Gorontalo untuk bangun mol itu *“wanu moondo le budi to mol wanela lingoliyo tiyo to mol”*. Berarti orang tidak setuju ini mol. Jadi kalau dia datang di mol, CBD kejar Masyarakat-masyarakat kota bahwa ini orang tidak setuju mall di kota Gorontalo...”, “...InsyaaAllah kalau Allah Izinkan saya dan pak Indra jadi walikota dan wakil walikota, saya meminta enam bulan paling lama InsyaaAllah pasar sentral itu akan ramai lagi. Ini saya dengar te Budi *“ma pohutu mol to lante dua”* dan dilanjutkan dengan kalimat *“ilo pilo hulodumu”*. [Vide Bukti PK.31.6-13];

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kelurahan Pilolodaa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 200/LHP/PM.01.02/7571010/03/11/2024 tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA dan Indra Gobel dilaksanakan di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat pada tanggal 7 November 2024 dan materi kampanye yang disampaikan oleh Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA yaitu “...menurutnya kalau benar mereka bisa membuktikan saya melakukan penjualan aset, serta rumah dinas kota Gorontalo maka buktikan ke ranah hukum agar hal ini tidak menjadi fitnah. Isu-isu seperti ini terus mereka persoalkan supaya rakyat terpengaruh. selanjutnya Bapak Adhan memberikan contoh tentang pasangan nomor urut empat yang menyoroti persoalan tanah Mol Gorontalo, Bapak Adhan Mengatakan Bapak Charles Budi Duku “ Diyaohutoa (Tidak Punya Otak)” Mall Gorontalo yang selalu mereka persoalkan itu

padahal menyumbang pajak yang untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) lumayan banyak, baik itu restoran, orang jualan, hotel, semua bayar pajak sehingga menjadi salah satu sektor pemasukan PAD (Pendapatan Asli daerah)...”, “...Charles Budi Doku yang saat meninggalkan rumah dinas wakil walikota ketika berakhir masa jabatan waktu itu maka “ tuwango bele boito kursi, karpet sagala macam dilelolio (semua barang yang ada dalam rumah dinas tersebut dibawa kerumah pribadi Charles Budi Doku)”, pak adhan menanyakan pada masyarakat “ wolo tanggulio odito ? motaowa wan dila ? motaowa (apa namanya itu? Mencuri atau bukan ? mencuri kata beliau)” hal tersebut bisa seperti tindakan pencurian dan itu tidak di sadari oleh Charles Budi Doku, dan jika saya memang menjual aset daerah pasti sudah di proses bahkan sudah di dalam jeruji besi...”. **[Vide Bukti PK.31.6-14];**

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kelurahan Pilolodaa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 201/LHP/PM.01.02/7571010/03/11/2024 tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor Urut 3 Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA dan Indra Gobel pada tanggal 8 November 2024 di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat. **[Vide Bukti PK.31.6-15];**

1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kelurahan Huangobotu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor : 081/LHP/PM.01.02/7571011/004/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya materi kampanye yang disampaikan oleh Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA yaitu “...hari ini terjadi demonstrasi di KPU terkait masalah administrasi adalah menyasar kepada dirinya dan diduga merupakan orang-orang suruhan CBD dan dikaitkan dengan peristiwa pencoretan dirinya pada kontestasi tahun 2013...”, “...wanu te CBD itu Nomor 4 te CBD, 8 persen te CBD, uwito moopusingi li mongoliyo, termasuk demo tadi mereka yang rekayasa, dan beliau akan memberikan doi apabila mereka sukses mendemo....”, “...meminta kepada pihak aparat hukum

agar melakukan tes urine terhadap CBD, sebab menurutnya pada Tahun 2018, CBD hampir berpasangan dengan dirinya. Adhan menyebut istrinya CBD dileupa lo polisi karena Narkoba...". **[Vide Bukti PK.31.6-16];**

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kelurahan Tanjung Kramat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 458/LHP/PM.01.02/7571022/001/11/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya materi kampanye yang disampaikan oleh Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA yaitu "...Kota Gorontalo mempunyai pinjaman 382 Milyar dan setiap tahun harus dibayar 42 milyar, sementara uang pinjaman ini *"tilonda'o limongoliyo"* atau di Korupsi. Uang pinjaman ini yang membayar adalah rakyat sementara tidak dimanfaatkan secara maksimal hanya kesempatan mereka untuk korupsi, memperkaya diri dan segala macam...", "...tidak pernah takut untuk menghadapi laporan tersebut. Kalau bicara yang benar tidak ada satupun yang beliau takut kecuali Allah dan beliau tidak akan pernah gentar dan beliau menyampaikan itu bodohnya mereka karena ini kasus dalam rangka pilwako yang seharusnya mereka ke Gakkumdu karena itu diatur dalam undang-undang Pemilu ayat 69 seharusnya ke Bawaslu bukan ke Polda dan Pak Adhan menyatakan oleh kerena otaknya *i'ilangi, jayilowali looma lo wuto'o le CBD uwito...*". **[Vide Bukti PK.31.6-17];**

1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kota Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 057/LHP/PM.01.02/7571030/11/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor Urut 3 Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA dan Indra Gobel pada tanggal 13 November 2024 di laksanakan di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara, dan materi kampanye yang disampaikan oleh Hi. Adhan Dambea SH.,S.Sos.,MA yaitu "...saya kenal dengan dia (rion kaluku) tetapi hanya kenal saja dan tidak akrab cuman dia kader partai nasdem karena *modungoho Lo CBD*". Selanjutnya beliau melempar pertanyaan kepada peserta kampanye berupa *"Wodi boti wohupiliyalo.??*

Boti partai-partai odi pipiliyalo? Boti heanggota hebiongo odiye??
Kemudian beliau menambahkan “Makanya kedepan insyaallah jauh pilihan nasdem bapak dan ibu karena *Boti hebiongo odiye?! tidak usah pilih nasdem lagi, saya sudah di gerindra sekarang...*”,
“...CBD melaporkan beliau ke polda Gorontalo hari senin tempo lalu padahal menurut beliau hal tersebut dalam Undang-Undang mengenai perkara pemilihan/ pilkada seharusnya bukan dilaporkan di Polda melainkan di Gakkumdu. Beliau juga mengatakan “ *dunggu li mongilio, hulodu limongolio?! Di Gakkumdu ada polisi disitu ada bawaslu dan ada kejaksaan disitu Teto polaporualo, Makanya CBD Juga saya mau lapor katanya saya papancuri aset daerah makanya sesudah pemilu saya akan lapor karena sudah tidak ada hubungan dengan pemilu bukan sama dengan CBD kemaren lapor di polda “da uwito hulodio...”*.”[Vide Bukti PK.31.6-18];

2. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/29.01/XI/2024 [Vide Bukti PK.31.6-12]. Laporan tersebut disampaikan oleh dr. Charles Budi Doku pada Tanggal 14 November 2024 yang pada pokok laporan yaitu materi kampanye yang disampaikan oleh Calon Walikota Kota Gorontalo nomor urut 3 H. Adhan Dambea yang diduga melakukan orasi kampanye berupa menghina, memfitnah, menghasut, dan mengadu domba. Adapun tindaklanjut atas laporan tersebut sebagai berikut:

- 2.1 Bawaslu Kota Gorontalo menyusun Kajian Awal Laporan nomor: 02/PL/PW/Kota/29.01/XI/2024 pada tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan meregistrasi laporan pada Tanggal 16 November 2024 dengan Nomor registrasi: 02/Reg/LP/PW/Kota/29.01/XI/2024 [Vide Bukti PK.31.6-12];

- 2.2 Bawaslu Kota Gorontalo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran pemilihan terhadap laporan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/29.01/XI/2024 pada Tanggal 21 November 2024 dan dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Kota Gorontalo yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan pasal 187 ayat 2 jo pasal 69 huruf b dan c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.31.6-12];**

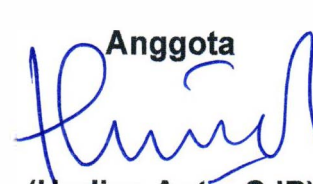
2.3 Bawaslu Kota Gorontalo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 21 November 2024 **[Vide Bukti PK.31.6-12]**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan dan diteruskan ke Polresta Gorontalo Kota dengan surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan nomor: 323/PP.00.02/K.GO-06/11/2024 tanggal 22 November 2024. **[Vide Bukti PK.31.6-12];**

2.4 Bahwa terhadap penerusan laporan oleh Bawaslu Kota Gorontalo, Kepolisian Polresta Gorontalo Kota melakukan proses penyidikan dan hasilnya laporan dihentikan oleh penyidik Polresta Gorontalo Kota berdasarkan surat Penghentiaan Penyidikan Nomor: S.Tap/156.b/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 12 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.31.6-12];**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Gorontalo yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 21 Januari 2025.

Hormat kami,
Bawaslu Kota Gorontalo
Ketua

(Sukrin S. Taib, S.Ag.,M.Fil.I)

Anggota

(Herlina Antu, S.IP)

Anggota

(Erman Katili, S.Sos)